

KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG /
BADAN PERTANAHAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA



SERTIPIKAT
(TANDA BUKTI HAK)

KANTOR PERTANAHAN
KABUPATEN / ~~KOTA~~

Probolinggo

1	2	•	3	1	•	1	8	•	0	8	•	4	•	0	0	0	1	6
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

HAK, KEWAJIBAN DAN PEMBATAAN ATAS TANAH

1. Sertipikat merupakan surat tanda bukti hak, sepanjang data fisik dan data yuridis sesuai dengan data surat ukur dan buku tanah hak yang bersangkutan (*Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Pasal 32 ayat (1)*).
2. Hak Atas Tanah mempunyai fungsi sosial (*Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Pasal 6*):
 - a. Tanah tidak hanya mempunyai fungsi bagi pemegang hak, tetapi juga bagi bangsa Indonesia;
 - b. Pemegang hak dilarang mengurung atau menutup pekarangan atau bidang tanah lain dari lalu lintas umum, akses publik, dan/atau jalan air;
 - c. Hak Atas Tanah mempunyai batasan dan kewajiban yang disesuaikan dengan tujuan pemberian haknya.
3. Pemilikan dan penguasaan tanah yang melampaui batas tidak diperkenankan (*Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Pasal 7*).
4. Pemegang Hak Atas Tanah Wajib:
 - a. Memelihara Tanah, termasuk menambah kesuburannya serta mencegah kerusakannya;
 - b. Menempatkan tanda-tanda batas termasuk pemeliharaannya;
 - c. Menggunakan dan memanfaatkan tanah sesuai Rencana Tata Ruang Wilayah;
 - d. Mengusahakan tanah sesuai ketentuan dan persyaratan sebagaimana ditetapkan dalam keputusan pemberian;
 - e. Menjaga fungsi konservasi sempadan badan air atau fungsi konservasi lainnya;
 - f. Melepaskan Hak Atas Tanah baik sebagian atau keseluruhan dalam hal dipergunakan bagi pembangunan untuk kepentingan umum.

(*Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960, Pasal 17 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1997 Pasal 15, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2004 Pasal 8, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2021 tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun, dan Pendaftaran Tanah Pasal 27, Pasal 28, Pasal 42, Pasal 57, dan Pasal 58*).

5. Hak atas Tanah dan Hak Pengelolaan hapus apabila antara lain:
 - a. Berakhir jangka waktunya sebagaimana ditetapkan dalam Surat Keputusan;
 - b. Dibatalkan oleh Menteri, karena pelanggaran atas kewajiban dan/atau larangan, cacat administrasi dan/atau putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
 - c. Dicabut berdasarkan Undang-Undang;
 - d. Ditetapkan sebagai Tanah Terantar, yaitu apabila tanah dengan sengaja tidak dipergunakan sesuai dengan keadaan atau sifat dan tujuan haknya, atau tidak dipelihara dengan baik;
 - e. Ditetapkan sebagai Tanah Musnah, antara lain apabila sudah berubah dari bentuk asalnya karena peristiwa alam;
 - f. Berakhimya perjanjian pemberian hak atau perjanjian pemanfaatan tanah untuk hak atas tanah di atas hak milik atau hak pengelolaan;
 - g. Pemegang hak sudah tidak memenuhi syarat sebagai subjek hak.

(*Undang-Undang nomor 5 Tahun 1960 Pasal 27, Pasal 34 dan Pasal 40, Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021 Pasal 14, Pasal 31, Pasal 46 dan Pasal 51*).



**KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG /
BADAN PERTANAHAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA**



SERTIPIKAT

HAK : **PAKAI** No. **00016**

PROVINSI : **JAWA TIMUR**
KABUPATEN / KOTA : **PROBOLINGGO**
KECAMATAN : **GENDING**
DESA / KELURAHAN : **SEBAUNG**

**KANTOR PERTANAHAN
KABUPATEN / KOTA
Probolinggo**

DAFTAR ISIAN 307
No. **8408 / 2022**
DAFTAR ISIAN 208
No. **3948 / 2022**

1	2	.	3	1	.	1	8	.	0	8	.	4	.	0	0	0	1	6
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

PENDAFTARAN - PERTAMA

Halaman :

a) HAK PAKAI No. 00016 Desa / Ket. SEBAUNG Tgl. berakhirnya hak :	f) NAMA PEMEGANG HAK PEMERINTAH PROVINSI JAWA TIMUR Tanggal lahir / akta pendirian
b) NIB 12311808.01657 Letak Tanah	g) PEMBUKUAN Probolinggo, 27/04/2022 Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten / Kota Probolinggo ttid Ir. Budi Doyo, M.Si. NIP 196404041995031001
c) ASAL HAK 1. Konversi 2. Pemberian Hak 3. Pemecatan / Pemisahan / Penggabungan bidang	h) PENERBITAN SERTIPIKAT Probolinggo, 27/04/2022 Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten / Kota Probolinggo  Ir. Budi Doyo, M.Si. NIP 196404041995031001
d) DASAR PENDAFTARAN 1. Daftar Isian 202 Tgl. No. 2. Surat Keputusan Tgl. 15/04/2022 No. 00131/HP/BPN-12.31/III/2022 3. Permohonan Pemecatan / Pemisahan / Penggabungan bidang Tgl. No.	i) PENUNJUK DI 301 No. 2894/2022 Tanah Negara Dipergunakan untuk Sekolah Luar Biasa (SLB) Negeri Gending
e) SURAT UKUR Tgl. 25/04/2022 No. 00119/SEBAUNG/2022 Luas : 1.582 m²	

ABE854328

DAFTAR ISIAN 207

1 2 3 1 8 0 8 9 0 0 0 1 6

NIB : 12311808.01657

SURAT UKUR

Nomor : 00119/SEBAUNG/2022

SEBIDANG TANAH TERLETAK DALAM

Provinsi : JAWA TIMUR

Kabupaten / ~~Kota~~ : PROBOLINGGO

Kecamatan : GENDING

Desa / ~~Kelurahan~~ : SEBAUNG

Peta : Dasar Pendaftaran

Nomor Peta Pendaftaran : -

Lembar : 49.2-44.060-01-Kotak : C1

Kedadaan Tanah : Sebidang tanah pekarangan diatasnya berdiri bangunan

Dipergunakan untuk SLBN Gending

Tanda-tanda batas : Tanda batas sesuai PMNA/KBPN No.3 Tahun 1997

Luas : 1582 m2 (Seribu Lima Ratus Delapan Puluh Dua Meter Persegi)

Penunjukan dan penetapan batas : oleh WULANDOKO,S.PD,M.PD. (Kepala Sekolah)

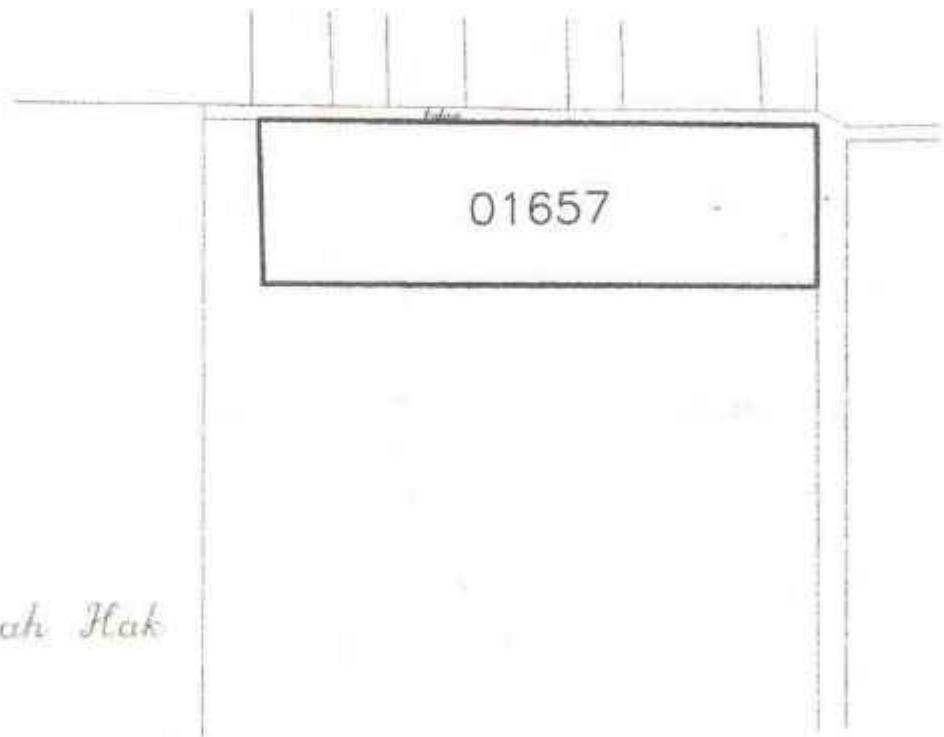
telah disetujui oleh tetangga tanah yang berbatasan

diukur dan dipetakan oleh YOGA WIDIGDA KAJANAPRIYA



SKALA 1 : _____
1000

Tanah Hak



Tanah Hak

PENJELASAN : _____ batas tanah ini

1

Sisanya diuraikan dalam Surat Ukur Nomor : Nomor Hak :

*"Jaga dan rawatlah sertipikat hak atas tanah ini,
jangan sampai rusak atau hilang"*

*"Kalkulasikan dengan cermat sebelum sertipikat hak atas tanah ini
dijaminkan untuk meningkatkan kesejahteraan"*



